



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ III /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA GEMBUK
KECAMATAN KEBONAGUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung, Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan telah mengalokasikan Dana melalui pos bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/108/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembelian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, penerima dan besaran bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, guna kelancaran dan tertib administrasi penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa (DAD);
15. Peraturan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/108/KPTS/408.21/2015 tentang Penerima dan Besaran serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum Setda
Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Camat Kebonagung;
5. Sdr. Pemerintah Desa Gembuk.